

BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2019 **TENTANG**

ARSITEKTUR OSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Osing.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 12 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR OSING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- 5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 6. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
- 7. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- 8. Rumah Tradisional Osing adalah salah satu karya Arsitektur tradisional sebagai salah satu cermin kebudayaan Osing yang berkaitan dengan adat istiadat yang telah dianut secara turun temurun oleh penduduk asli Banyuwangi.
- 9. Unsur rumah tradisional Osing adalah bagian dari rumah tradisional Osing yang memiliki karakteristik tertentu meliputi tipologi bangunan, struktur ruang, organisasi ruang, ornamen, prasarana dan sarana.
- 10. Arsitektur Osing adalah arsitektur hasil karya penduduk asli Banyuwangi yang mengandung unsur rumah tradisional osing dan memiliki karakteristik tertentu meliputi tipologi bangunan, struktur ruang, organisasi ruang, ornamen, prasarana dan sarana.
- 11. Prasarana dan Sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
- 12. Bangunan gedung dengan fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PERATURAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menumbuhkan kecintaan dan upaya melestarikan arsitektur Osing pada bangunan gedung di Kabupaten.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap budaya osing sebagai budaya asli Kabupaten, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi penerapan arsitektur Osing pada bangunan gedung di Kabupaten.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini terdiri dari:

- a. Rumah tradisional Osing;
- b. Bangunan berarsitektur Osing;
- c. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III

RUMAH TRADISIONAL OSING

Bagian Kesatu

Tipologi Bangunan

Pasal 5

- (1) Tipologi bangunan berarsitektur osing dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan bentuk atap yaitu:
 - a. Rumah Tikel

Bentuk rumah tikel merupakan bentuk yang paling sempurna dari Rumah tradisional Osing. Rumah ini mempunyai atap bentuk kampung srotong yang berjumlah 4 (empat) Rab dengan 4 (empat) Soko dan 2 (dua) Songgo Tepas;

b. Rumah Cerocogan

Bentuk rumah Cerocogan merupakan jenis rumah dengan atap kampung biasa yang berjumlah 2 (dua) Rab dengan 4 (empat) Soko tanpa Songgo Tepas. Untuk sebuah rumah yang lengkap, bentuk Cerocogan sering digunakan sebagai Pawon atau dapur;

c. Rumah Baresan

Bentuk rumah Baresan merupakan jenis rumah yang berjumlah 2 (dua) Rab dengan 4 (empat) Soko dan 2 (dua) Songgo Tepas. Jenis rumah ini mirip dengan rumah Tikel tapi tampak kurang sempurna. Rumah Baresan sering digunakan sebagai Pawon jika Bale - nya berbentuk Cerocogan.

(2) Gambar Tipologi bangunan berarsitektur osing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Struktur Bangunan

Pasal 6

- (1) Struktur bangunan pada bangunan berarsitektur Osing yaitu:
 - a. Soko

Soko adalah bagian tiang kayu yang berjumlah 4 (empat). Berfungsi sebagai tiang utama konstruksi rumah.

b. Songgo Tepas

Songgo tepas adalah tiang tambahan untuk menyangga Rab (bidang atap) besar, berjumlah 4 (empat) buah.

c. Ander

Ander adalah kayu yang dipasang ditengah dan tegak lurus dengan Lambang.

d. Penglari

Penglari adalah bagian terpanjang dari disekitar atap yang terletak diatas Jait Dhowo. Letaknya yang menjorok keluar bidang atap sehingga dapat dilihat dari luar rumah.

e. Lambang

Lambang adalah bagian kayu yang terletak di ujung – ujung dan tegak lurus dengan Penglari.

f. Jait Dhowo

Jait dhowo adalah bagian kayu yang berada di bawah Penglari. Lebar permukaan. Jait dhowo tidak lebih besar dari Penglari.

g. Jait Cendhek

Jait Cendhek adalah bagian kayu yang berada di bawah Lambang.

h. Ubeg

Ubeg adalah bagian kayu yang berada di bawah dibawah Soko. Berfungsi sebagai pondasi setempat.

(2) Struktur atap pada bangunan berarsitektur Osing, yaitu:

a. Wuwungan

Wuwungan adalah Genteng yang ditata dengan cara ditumpuk tanpa paku spesi.

b. Genteng Plembang

Genteng Plembang adalah jenis genteng yang digunakan pada Rumah tradisional Osing. Genteng ini berukuran lebih lebar dari genteng pada umumnya.

c. Suwungan

Suwungan adalah Kayu yang dipasang secara diagonal untuk menopang genteng /wuwung, dan usuk.

d. Usuk - Dur

Usuk - Dur adalah kayu yang berfungsi menopang genteng. Dur disebut juga reng.

e. Ampik ampik

Ampik - ampik adalah bidang segitiga yang berada dibawah dur tujah.

f. Ander

Ander adalah kayu yang dipasang ditengah dan tegak lurus dengan Lambang.

g. Doplak

Doplak adalah kayu yang dipasang diatas lambang dan berada dibawah Ander yang berfungsi untuk memperkuat posisi Ander.

- (3) Pemasangan struktur pada bangunan berarsitektur Osing mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemasangan struktur utama berupa susunan 4 Soko dengan Penglari dan lambang menggunakan sistem tanding tanpa paku, menggunakan pasak pipih.
 - b. Soko yang ditempatkan diatas Ubeg dan dialasi dengan batu Sopak bertujuan agar kayu tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Metode pemasangan inipun juga tanpa menggunakan paku, hanya menempel diatasnya saja.

- c. Lambang Pikul yang berada di tengah dan diantara Penglari dan Jait Dhowo ini pemasangannya hanya diletakan saja. Fungsi dari lambang Pikul ini membagi beban dan memperkuat rangka.
- d. Pemasangan usuk pada Penglari juga menggunakan sistem kait tanpa paku. Penggunaan paku baru dipakai pada pemasangan Dur ke Usuk.
- e. Pemasangan struktur atap menggunakan sistem tanding tanpa paku, menggunakan pasak pipih.
- (4) Penggunaan bahan untuk bangunan yang berarsitektur Osing adalah:
 - a. Sruktur bangunan

Semua Rangka Bangunan menggunakan kayu Bendo/Kayu Mangir/Kayu Putat/ Kayu Tanjang dan sejenis kayu Mangrove lainnya.

b. Penutup atap

Penutup atap dan wuwungan dari genteng plembang. Genteng plembang terbuat dari tanah liat dengan ukuran lebih lebar dari genteng tanah liat pada umumnya.

c. Rangka atap

Rangka Atap yang terdiri dari Usuk dan Dur menggunakan jenis Kayu Kembang/Pecari/Manthing.

d. Penutup dinding samping

Penutup dinding samping yang terdiri dari Penanggap dan Penangkur menggunakan kulit bambu yang dianyam/Gedheg Pipil.

e. Penutup dinding jrumah

Dinding Jrumah terbuat dari kayu Bendo/Kayu Mangir/Sejenis Mangrove.

f. Penutup lantai

Penutup lantai pada rumah tradisional Osing yang Asli berupa batu bata yang disusun tidur tanpa semen yang dikenal dengan sebutan Patelah.

(5) Gambar struktur bangunan dan struktur atap pada rumah berarsitektur Osing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Organisasi Ruang

Pasal 7

(1) Bangunan berarsitektur osing lengkap memiliki susunan ruangan yang berupa bale, jrumah dan pawon. Sedangkan ruang penunjangnya yaitu, amper, dan ampok.

- (2) Susunan bangunan yang berarsitektur Osing mempunyai beberapa kombinasi;
 - a. rumah 3 bagian, dengan kombinasi tipe atap:
 - 1. Tikel Balong- Tikel Balong- Cerocogan;
 - 2. Tikel Balong- Baresan- Cerocogan;
 - 3. Tikel Balong- Cerocogan- Cerocogan;
 - 4. Tikel Balong- Cerocogan- Tikel Balong.
 - b. rumah 2 bagian, dengan kombinasi tipe atap:
 - 1. Tikel Balong- Tikel Balong;
 - 2. Tikel Balong- Baresan;
 - 3. Tikel Balong- Cerocogan.
 - c. rumah 1 bagian, dengan kombinasi tipe atap:
 - 1. Tikel Balong;
 - 2. Cerocogan.
- (3) Pengertian dan sketsa organisasi ruang pada bangunan berarsitektur Osing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ornamen

Pasal 8

- (1) Jenis ornamen yang banyak ditemukan pada dinding jrumah/gebyok, lemari dan pintu rumah yang berarsitektur osing adalah:
 - a. Motif Floral, yang terbagi menjadi:
 - 1. Motif Peciringan (bunga matahari);
 - 2. Motif Ukel (ukel pakis, ukel anggrek, ukel kangkung).
 - b. Motif Geometris, yang terbagi menjadi:
 - 1. Motif Slimpet (Swastika);
 - 2. Motif Kawung.
- (2) Selain jenis ornamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terdapat jenis ornamen motif batik khas Banyuwangi.
- (3) Jenis ornamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Prasarana dan sarana rumah berarsitektur Osing terdiri dari:
 - a. Lawang Kori adalah gapura depan rumah;
 - b. Galur adalah jalan dari lawang kori ke rumah;
 - c. Paglak adalah gardu diatas ketinggian kurang dari 10 (sepuluh) meter yang terbuat dari bambu digunakan untuk tempat memainkan alat musik tabuh saat musim panen;
 - d. Bentur adalah halaman kiri kanan rumah;
 - e. Pelataran adalah halaman depan rumah;
 - f. Buritan adalah halaman belakang rumah;
 - g. Kulah adalah tempat mandi;
 - h. Dendenan adalah tempat untuk memasang Kiling;
 - i. Kiling adalah baling baling yang terdiri dari Kiling Gedhe (baling baling diatas pohon terbuat dari kayu) dan Kiling Slurutan (baling baling diatas pohon yang bahan dari bambu);
 - j. Kalen adalah drainase;
 - k. Lebuh adalah tempat untuk mengelola sampah;
 - 1. Kembang Pethetan adalah tanaman hias di pelataran / halaman;
 - m. Anggel adalah susunan pondasi batu kosong tanpa semen sebagai batas tanah.
- (2) Prasarana dan sarana rumah berarsitektur osing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf h dan huruf i tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BANGUNAN BERARSITEKTUR OSING

Pasal 10

- (1) Persyaratan bangunan berarsitektur Osing harus dapat menampilkan unsur rumah tradisional Osing yang selaras, seimbang dan terpadu dengan lingkungan setempat dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik yang menambah nilai estetika pada bangunan.
- (2) Unsur rumah tradisional Osing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa penerapan seluruh atau sebagian karakteristik rumah tradisional Osing, yang bisa diterapkan pada bangunan utama, atau prasarana dan sarana bangunan.

- (3) Bangunan yang wajib menampilkan arsitektur osing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik; dan
 - b. Bangunan gedung umum.
- (4) Bangunan gedung pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah bangunan yang digunakan oleh pemerintah untuk menunaikan tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan.
- (5) Bangunan gedung pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diantaranya ialah:
 - a. Kantor milik instansi vertikal;
 - b. Kantor SKPD; dan
 - c. Bangunan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (6) Bangunan gedung pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah bangunan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik.
- (7) Bangunan gedung pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diantaranya ialah:
 - a. Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. Bangunan pelayanan publik lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (8) Bangunan gedung umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diantaranya ialah:
 - a. Hotel;
 - b. Homestay; dan
 - c. Bangunan gedung umum lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (9) Arsitektur osing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat ditempatkan pada bagian dinding pada gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan daerah.
- (10) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menerapkan arsitektur osing untuk diterapkan pada bangunan yang akan dibangun, direhabilitasi atau direnovasi.
- (11) Bangunan gedung dengan fungsi khusus yang karena kekhususannya tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip arsitektur Osing, dapat menampilkan gaya arsitektur lain dengan persetujuan Bupati, melalui SKPD yang membidangi tata kelola bangunan gedung.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik yang wajib menampilkan arsitektur osing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilakukan oleh SKPD yang membidangi tata kelola bangunan gedung.
- (2) Pengendalian persyaratan arsitektur Osing pada bangunan gedung umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilakukan pada saat pengurusan IMB bangunan baru maupun eksisting, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

> Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 Februari 2019 BUPATI BANYUWANGI,

> > Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 11 Tahun 2019 TANGGAL : 25 Februari 2019


Tipologi Bangunan Berarsitektur Osing

a. Rumah Tikel




Rumah Tikel

b. Rumah Cerocogan





c. Rumah Baresan



Keterangan:

Rab: Bidang atap

Soko: Tiang/ Pilar/ Kolom Utama yang terbuat dari Kayu

Songgo Tepas : Tiang/ Pilar/ Kolom Tambahan yang terbuat dari Kayu

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 11 Tahun 2019 TANGGAL : 25 Februari 2019

Struktur Bangunan dan Struktur Atap Berarsitektur Osing


a. Struktur Bangunan Berarsitektur Osing



b. Struktur Atap Bangunan Berarsitektur Osing



c. Penggunaan Bahan Bangunan Berarsitektur Osing



BUPATI BANYUWANGI,


Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 11 Tahun 2019 TANGGAL : 25 Februari 2019

Pengertian dan Sketsa Organisasi Ruang Pada Bangunan Berarsitektur Osing



- 1. Bale adalah bagian depan rumah yang berfungsi sebagai ruang menjamu tamu dan ruang melakukan kegiatan adat.
- 2. Jrumah adalah bagian dalam rumah yang privat disebut dengan ruang keluarga. Di area ini terdapat area-area tidur keluarga, area tidur tidak dibatasi menggunakan dinding tetapi hanya ditandai dengan penggunaan selambu pada tempat tidur. Dalam njerumyah terdapat empat tiang (saka Tepas) melambangkan musyawarah dan penyatuan kedua belah pihak orang tua saat anak-anak mereka menikah.
- 3. Pawon adalah merupakan area servis yaitu dapur berfungsi sebagai tempat memasak. Selain sebagai tempat memasak pawon juga berfungsi sebagai area melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, menyetrika, dan sejenisnya.
- 4. Amper adalah bagian rumah paling depan yang biasanya disebut teras. Teras ini berfungsi sebagai pekarangan yang biasa ditanami bunga atau pohon berbuah.
- 5. Ampok: Teras samping

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANYUWANGI


NOMOR : 11 Tahun 2019 TANGGAL : 25 Februari 2019

Jenis Ornamen

1. Motif Peciringan



2. Motif Kawung



3. Motif Slimpet



4. Motif Suluran



5. Motif Ukel Pakis



6. Motif Ukel Anggrek



7. Motif Ukel Kangkung



BUPATI BANYUWANGI,


Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANYUWANGI


NOMOR : 11 Tahun 2019 TANGGAL : 25 Februari 2019

Prasarana dan Sarana Rumah Berarsitektur Osing



Keterangan:

- A. Lawang Kori
- B. Galur
- C. Paglak
- D. Bentur
- E. Pelataran
- F. Buritan
- G. Kulah
- H. Dendenan
- I. Kiling
- J. Kalen
- K. Lebuh
- L. Kembang Pethetan
- M. Anggel



Paglak Dendenan Kiling







BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS